

KEBIJAKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP MENURUT PP NOMOR 11 TAHUN 2019

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMEERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PENGANTAR



Penyetaraan Ini Sebagai Bentuk Perhatian/Atensi Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Sehingga Hal Ini Akan Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serta Pengelolaan Pembangunan Desa



Pemerintah berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa, yang kita tahu sebagian besar penghasilan tetapnya masih banyak yang nilainya dibawah 1,5 juta. Selanjutnya dilakukan pembahasan dibawah koordinasi Kemenko Pembangunan Manusia Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, PDTT.





Telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan focus perubahan mengenai penyetaraan penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan II/a, untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

POKOK-POKOK PERUBAHAN DALAM PP 11 TAHUN 2019 TTG PERUBAHAN KEDUA PP 43 TAHUN 2014

01

PP 11 TAHUN 2019 INI PADA PRINSIPNYA HANYA MENGATUR PERUBAHAN 2 (DUA) PASAL YANG PERLU DISESUAIKAN TERKAIT KEBIJAKAN PENYETARAAN SILTAP DENGAN GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a, YAITU PASAL **81** DAN PASAL **100**

02

NORMA PERUBAHAN DALAM PP 11 TAHUN 2019:

- PENYETARAAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a, YAITU PASAL 81;
- MASA PEMBERLAKUAN PENYETARAAN SILTAP;
- PERGERSERAN BELANJA KEGIATAN OPERASIONAL PEMDES DAN INSENTIF RT/RW DARI 30% KE DALAM 70%.

03

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I, DIMINTA KEPADA DESA-DESA UNTUK SEGERA MENETAPKAN PERDES APBDESA DENGAN MENGACU PADA KETENTUAN SEBELUM PP 11 INI DITETAPKAN, MENGINGAT PP 11 TAHUN 2019 INI BERLAKU EFEKTIF SEJAK DIUNDANGKAN YAITU TANGGAL 28 FEBRUARI 2019, SEDANGKAN APDESA HARUS DITETAPKAN DAN MULAI BERLAKU DARI JANUARI S.D. DESEMBER

PENYETARAAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a, YAITU PASAL 81 YANG MENGATUR:

AYAT (I)

"PENGHASILAN TETAP DIBERIKAN KEPADA KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DIANGGARKAN DALAM APBDESA YANG **BERSUMBER DARI ADD."**

AYAT INI SEBETULNYA PENEGASAN ATAS AMANAT UNDANG-UNDANG DESA, YAITU PASAL 66 AYAT I DAN 2,YANG MENYATAKAN BAHWA:

- I) KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN.
- 2) PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (I) BERSUMBER DARI DANA PERIMBANGAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA YANG DITERIMA OLEH KABUPATEN/KOTA DAN DITETAPKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA.

YANG DIMAKSUD DENGAN DANA PERIMBANGAN DALAM APBN YANG DITERIMA OLEH KABUPATEN/KOTA ADALAH YANG DISEBUT DENGAN **ALOKASI DANA DESA (ADD),** YANG BESARANNYA PALING SEDIKIT 10% DARI DAU DAN DBH YANG DITERIMA KAB/KOTA.

PENYETARAAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a, YAITU PASAL 81 YANG MENGATUR:

AYAT (2)

"MENGATUR BAHWA BUPATI/WALIKOTA MENETAPKAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DENGAN KETENTUAN:

- I) KEPALA DESA MEMPEROLEH PENGHASILAN TETAP **PALING SEDIKIT Rp2.426.640,00 ATAU SETARA DENGAN I 20% GAJI** POKOK **PNS GOLONGAN II/a,**
- 2) SEKRETARIS DESA MEMPEROLEH PENGHASILAN TETAP **PALING SEDIKIT Rp2.224.420,00 ATAU SETARA DENGAN I 10% GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a**;
- 3) PERANGKAT DESA LAINNYA MEMPEROLEH PENGHASILAN TETAP PALING SEDIKIT Rp2.022.200,00 ATAU SETARA DENGAN 100% GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a."

KETENTUAN AYAT (2) TERSEBUT PADA PRINSIPNYA ADALAH UNTUK MENJAMIN ATAU MEMASTIKAN BAHWA KESEJAHTERAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG SELAMA INI MASIH RATA-RATA DIBAWAH GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a, DAPAT MENINGKAT ATAU SETIDAKNYA SETARA DENGAN GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a

PENYETARAAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a, YAITU PASAL 81 YANG MENGATUR:

Masalah implementasi:

LALU ADA PERNYATAAN DARI BEBERAPA KEPALA DESA, MENGAPA SELISIH SILTAP KAMI DENGAN PERANGKAT DESA HANYA SEDIKIT, ATAU SEBALIKNYA ADA PERNYATAAN DARI UNSUR PERANGKAT DESA YANG MENGATAKAN BAHWA" KAMI YANG BERJUANG, KENAPA SILTAP KADESNYA YANG LEBIH BESAR"

ATAS 2 HAL PERNYATAAN TERSEBUT, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PENGATURAN DALAM PASAL 81 AYAT (2) TERSEBUT HANYA MENGATUR TERHADAP BATAS BAWAH ATAU PALING SEDIKIT SILTAP YANG AKAN DITERIMA, BUKAN PROSENTASE PERBEDAAN/GAP SILTAP ANTARA KADES DENGAN PERANGKATNYA.

HAL INI BERBEDA DENGAN PENGATURAN SEBELUMNYA DALAM PASAL 81 AYAT (4) PP 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PP 43 TAHUN 2014, YANG MENGATUR NORMA SEBAGAI BERIKUT: "BUPATI/WALIKOTA MENETAPKAN BESARAN PENGHASILAN TETAP":

- 1) KEPALA DESA; (100%)
- 2) SEKRETARIS DESA PALING SEDIKIT 70% (TUJUH PULUH PER SERATUS) DAN PALING BANYAK 80% (DELAPAN PULUH PER SERATUS) DARI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA PER BULAN; DAN
- 3) PERANGKAT DESA SELAIN SEKRETARIS DESA PALING SEDIKIT 50% (LIMA PULUH PER SERATUS) DAN PALING BANYAK 60% (ENAM PULUH PER SERATUS) DARI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA PER BULAN

PENGHASILAN TETAP

PENYETARAAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a, YAITU PASAL 81 YANG MENGATUR:

OLEH SEBAB ITU, KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI BESARAN SILTAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA DIATUR DALAM PERKADA TERKAIT SILTAP, DENGAN KETENTUAN TIDAK BOLEH LEBIH RENDAH DARI KETENTUAN PASAL 81 AYAT (2) TERSEBUT.

MISALKAN, KEPALA DESA DIBERIKAN SILTAP 3,5 JUTA, SEKDES 3 JUTA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA 2,5 JUTA, HAL INI DIMUNGKINKAN, DENGAN CATATAN :

- ADD DAN SUMBER LAINNYA MENCUKUPI;
- TIDAK MENGGUNAKAN DANA DESA;
- TIDAK MELEBIHI KETENTUAN BELANJA PALING BANYAK 30% SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 100 DALAM PP INI.
- → BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG SELAMA INI SUDAH MEMPEROLEH PENGHASILAN TETAP **DI ATAS PALING SEDIKIT SEBAGAIMANA KETENTUAN AYAT (2)** TERSEBUT, TETAP DAPAT DIBERIKAN SEPANJANG APBDESANYA MENCUKUPI DAN TIDAK MENGGUNAKAN DANA DESA

PENYETARAAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a, YAITU PASAL 81 YANG MENGATUR:

AYAT (3)

"APABILA ADD SEBAGAIMANA AYAT (I) TIDAK MENCUKUPI UNTUK PENYETARAAN SILTAP MINIMAL SEBAGAIMANA KETENTUAN AYAT (2) MAKA BOLEH DIPENUHI MELALUI SUMBER LAIN DALAM APBDESA, **SELAIN DANA DESA.**"

YANG DIMAKSUD SUMBER LAIN DALAM APABDESA SELAIN DANA DESA YAITU PADesa, DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN//KOTA ATAU PROVINSI, SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA.

PERLU DISAMPAIKAN BAHWA KETENTUAN BATAS MAKSIMAL PENGGUNAAN ADD UNTUK SILTAP SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 81 DALAM PP 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PP 43 TAHUN 2014 TELAH **DICABUT**, SEHINGGA ADD YANG DITERIMA MASING-MASING DESA **BISA DIOPTIMALKAN** DIGUNAKAN UNTUK PENYETARAAN SILTAP SEBAGAIMANA KETENTUAN AYAT (2) DIMAKSUD **DENGAN MEMPERHATIKAN** KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK TUNJANGAN <u>BPD</u> DAN OPERASIONALNYA, SERTA TUNJANGAN <u>JAMINAN</u> KESEHATAN.

PENGHASILAN TETAP

PENYETARAAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/a, YAITU PASAL 81 YANG MENGATUR:

AYAT (4)

"KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA **DIATUR DAN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA."**

MAKSUD DARI KETENTUAN AYAT(4) TERSEBUT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DIBERIKAN OTORITAS ATAU KEWENANGAN UNTUK MENGATUR:

- ✓ GAP/PERBEDAAN ANTARA SILTAP KEPALA DESA DENGAN SEKRETARIS DESA SERTA PERANGKAT DESA, SESUAI DENGAN KEDUDUKANNYA;
- ✓ BESARAN TUNJANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, DAN PERANGKAT DESA LAINNYA, TERMASUK TUNJANGAN BPD MISALNYA.

PEMERINTAH DALAM PENGATURANNYA **TIDAK MEMBEDAKAN MASA KERJA** DARI MASING-MASING KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, NAMUN MEMBEDAKAN **BERDASARKAN KEDUDUKANNYA**, DENGAN MENETAPKAN BATAS BAHWA ATAU PALING SEDIKIT NILAI PENGHASILAN TETAP YANG AKAN DITERIMA, BAIK BAGI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA.

MASA PEMBERLAKUAN PENYETARAAN SILTAP:

DALAM PP I I TAHUN 2019 INI, DISISIPKAN PASAL 81 A DAN 81B, YANG MENGATUR BAHWA :

- I) PENGHASILAN TETAP SETARA DENGAN GAJI POKOK PNS GOLONGAN II/A TERSEBUT DAPAT **DIBERIKAN SEJAK PP I I TAHUN 2019 INI DIUNDANGKAN**, YAITU TANGGAL 28 FEBRUARI 2019;
- 2) BAGI DESA-DESA YANG BELUM MAMPU MELAKUKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 81 DIATAS PADA TAHUN 2019 INI, MAKA PALING LAMBAT PADA JANUARI 2020 HARUS MELAKUKAN PENYESUAIAN DENGAN KETENTUAN PP INI;
- 3) BAGI DESA-DESA YANG PADA TAHUN 2019 INI BELUM MAMPU MELAKUKAN PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP MENURUT PASAL 81 AYAT (2) TERSEBUT, MAKA PEMBERIAN PENGHASILAN TETAPNYA BERPEDOMAN PADA PERATURAN KEPALA DAERAH YANG BERKAITAN DENGAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERLAKU SEBELUM PP INI DITETAPKAN, DAN TIDAK DILAKUKAN RAPEL;

MASA PEMBERLAKUAN PENYETARAAN SILTAP:

PENJELASAN DARI PASAL 81A DAN 81B TERSEBUT ADALAH:

- PP II TAHUN 2019 HARUS DITINDAKLANJUTI TERLEBIH DAHULU MELALUI PENYUSUNAN PERBUP/PERWALI, SEHINGGA TIDAK BISA SERTA MERTA APBDesa DISESUAIKAN DENGAN PP INI, SEBELUM PERKADA YANG MENGATUR BESARAN SILTAPNYA BELUM DITETAPKAN;
- BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG ADDNYA DAN SUMBER LAIN DALAM APBDESA SELAIN DANA DESA TIDAK MENCUKUPI UNTUK PENYETARAAN SILTAP SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 81 AYAT 2 TERSEBUT DIATAS, MAKA PEMERINTAH MEMBUKA OPSI BANTUAN PENDANAAN MELALUI SKEMA DAU TAMBAHAN DALAM APBN;

PERGERSERAN BELANJA KEGIATAN OPERASIONAL PEMDES DAN INSENTIF RT/RW DARI 30% KE DALAM 70%:

PASAL 100 PP 11 TAHUN 2019, MENGGESER BEBAN BELANJA OPERASIONAL PEMDES DAN INSENTIF RT/RW DARI KOMPONEN BELANJA PALING BANYAK 30% KE DALAM KOMPONEN BELANJA PALING SEDIKIT 70% DIBIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, SEHINGGA PENGATURANNYA SEBAGAI BERIKUT:

- I) PALING SEDIKIT 70% (TUJUH PULUH PER SERATUS) DARI JUMLAH ANGGARAN BELANJA DESA DIGUNAKAN UNTUK MENDANAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TERMASUK DIDALAMNYA OPERASIONAL PEMDES DAN INSENTF RT/RW, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA; DAN
- 2) PALING BANYAK 30% DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI:
 - ✓ SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 - ✓ TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BPD

PERGERSERAN BELANJA KEGIATAN OPERASIONAL PEMDES DAN INSENTIF RT/RW DARI 30% KE DALAM 70%



- Bagaimana pencatatan Asetnya?
- Apakah ada penambahan Aset dari sumber di luar APBDesa?

70% 30% PENYELENGGARAAN PENGHASILAN TETAP PEMERITAHAN DESA (termasuk KEPALA DESA DAN Operasional Pemerintahan PERANGKATNYA Desa, Insentif RT/RW dan TUNJANGAN KEPALA DESA Jaminan Sosial) DAN PERANGKATNYA PEMBANGUNAN DESA TUNJANGAN DAN KEMASYARAKATAN DESA OPERASIONAL BPD PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

IDENTIFIKASI KEMUNGKINAN RISIKO YANG AKAN TIMBUL DENGAN PEMBERLAKUAN PP 11 TAHUN 2019

- I. ADD MENCUKUPI SELURUH KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PROPORSI BELANJA 30% APB DESA DAN KEGIATAN PADA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
- 2. ADD MENCUKUPI KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROPORSI BELANJA 30% APB DESA DAN SEBATAS KEBUTUHAN UNTUK BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA, INSENTIF RT/RW DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL.
- 3. ADD HANYA MENCUKUPI KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROPORSI BELANJA 30% APB DESA SAJA.
- 4. ADD HANYA MENCUKUPI KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PENGHASILAN TETAP KADES DAN PERANGKAT DESA SAJA.
- 5. ADD TIDAK DAPAT MENCUKUPI KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PENGHASILAN TETAP KADES DAN PERANGKAT DESA.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS TINDAK LANJUT PP 11 TAHUN 2019

- Kebijakan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari 2020 sebagaimana amanat Pasal 81B ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2019.
- 2. Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) pada PP 47 Tahun 2015, bahwa Pasal 96 ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- 3. Memperhatikan hal tersebut, **ADD dioptimalkan** penggunaannya untuk pemenuhan kecukupan **Siltap** Kepala Desa dan perangkat Desa dengan tetap memperhatikan belanja untuk penyediaan tunjangan **Jaminan Kesehatan** bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.\, selanjutnyatunjangan **Badan Permusyawaratan Desa** (BPD) dan operasional BPD.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS TINDAK LANJUT PP 11 TAHUN 2019

4. Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada 68 kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian dari dana perimbangan, sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-702/MK.07/2019 tanggal 24 September 2019 hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Terdapat 68 Kabupaten/Kota yang mendapat DAU Tambahan.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS TINDAK LANJUT PP 11 TAHUN 2019


- 5. Bagi kabupaten/kota yang mendapatkan alokasi DAU tambahan Bantuan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tetapi belum mencukupi; dan/atau yang tidak mendapatkan alokasi DAU tambahan tetapi dari perhitungan ADD tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 kecukupannya dipenuhi dari sumber lainnya dalam APB Desa selain Dana Desa.
- 6. Pengalokasian dan penyaluran DAU Tambahan dicatatkan dalam APBDesa, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa mencatatkan pendapatan yang bersumber dari DAU tambahan Bantuan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada kelompok pendapatan lain-lain dengan kode rekening 4.3.9.(90-99) sebagai "Tambahan Penghasilan Tetap" dicatatkan pada Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
 - b. Pemerintah Desa mencatatkan belanja yang bersumber dari DAU tambahan Bantuan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disatukan pada kegiatan dengan kode rekening yang sudah ada, yaitu:
 - > 1.1.01. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
 - > 1.1.02. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjuangan Perangkat Desa.
- 7. Pengalokasian, Penyaluran ADD dan/atau DAU Tambahan, dan besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

KESIMPULAN

OLEH KARENA ITU, SUDAH SELAYAKNYA PERANGKAT DESA BERSYUKUR DAN BERTERIMA KASIH KEPADA PEMERINTAH ATAS LAHIRNYA KEBIJAKAN TERSEBUT DAN TIDAK MELAKUKAN RESISTENSI

BAGI PEMERINTAH DAERAH YANG ADDNYA TAHUN ANGGARAN 2019 INI MENCUKUPI UNTUK PENYETARAAN PENGHASILAN TETAP SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 81 AYAT (2) DI ATAS, MAKA DAPAT SEGERA MENINDAKLANJUTI DENGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PERKADA TERKAIT PENGHASILAN TETAP

HARAPAN PEMERINTAH, KIRANYA PEMERINTAH DESA SEMAKIN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA AGAR LEBIH BAIK LAGI, DEMI KEMAJUAN DESA SEBAGAIMANA CITA-CITA DAN TUJUAN DARI UU NOMOR 6 TAHUN 2014, YAITU TERWUJUDNYA DESA YANG MAJU, MANDIRI, KUAT DAN SEJAHTERA



02

03

TERMASIH

